



GOVERNOR OF WEST JAVA

GOVERNOR'S DECISION OF WEST JAVA
NUMBER : 445/Kep.211-Laws/2020

ABOUT

TO DESIGNATE COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICE UNITS
OF WEST JAVA PROVINCE AS REFERENCE AND MITIGATION
OF CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) FOR THE ELDERLY

GOVERNOR OF WEST JAVA

- Considering : a. that with the existence of the *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) in the West Java region, the Governor of West Java Number 445/Kep. 186-Dinkes/2020 regarding the Determination of Referral Hospital for the Mitigation of Certain Infectious Diseases, to serve health service facilities for the elderly;
- b. that the Elderly Community is a vulnerable group infected with Covid-19 so that a referral place as intended in the letter a;
- c. that the Community Mental Health Service Units of West Java Province meet the requirements as a referral place for Covid-19 mitigation for the Elderly;
- d. that based on the consideration as intended in the letter a, letter b, and letter c, it is necessary to issue a Governor's Decision regarding the Designation of Community Mental Health Service Units of West Java Province as a Referral and Mitigation of *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) for the Elderly;
- Remembering : 1. Law Number 11 Year 1950 regarding the Formation of West Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia dated 4 July 1950) jo. Law Number 20 Year 1950 regarding the Government of Jakarta Raya (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 15) as amended several times, last with Law Number 29 Year 2007 regarding the Government of the Special Capital Region of Jakarta as the Capital City of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 93, Addition of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4744) and Law Number 23 Year 2000 regarding the Formation of Banten Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2000 Number 182, Addition of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4010);
2. Law Number 13 Year 1998 regarding Social Justice (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1998 Number 190, Addition of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3796);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCov) sebagai Jenis Penyakit Yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;

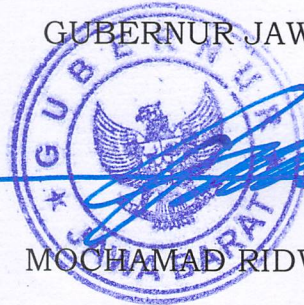
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat sebagai Tempat Rujukan Penanggulangan *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) bagi Lanjut Usia.
- KEDUA : Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penatalaksanaan tempat rujukan penanggulangan Covid-19 bagi Lanjut Usia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:
1. penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi Covid-19 bagi Lanjut Usia;
 2. pelayanan rujukan pasien bagi Lanjut Usia dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar bagi Lanjut Usia;
 3. peningkatan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan;
 4. pengkoordinasian dengan Laboratorium Pemeriksaan Covid-19 dan pihak-pihak terkait;
 5. pencatatan secara rutin; dan
 6. pelaporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL